



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 208 /VI.02/HK/2025**

TENTANG

PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA TERLETAK DI JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 129 KELURAHAN PEKOH RAYA KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA HANAFIE SIRADJUDIN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/382/B.X/HK/2014 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Perjanjian Sewa Beli antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN** Nomor: 641/89/10/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya milik Pemerintah Provinsi Lampung, Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 129 Kelurahan Pecoh Raya Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Nomor: 900.1.3.2/08/VI.02/2025 tanggal 3 Januari 2025, Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN** telah membayar lunas harga tanah maupun harga rumah tersebut dengan angsuran terakhir tanggal 9 Desember 2024 kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan telah lunasnya angsuran dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Lampung melepaskan haknya atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian hak tersebut perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelepasan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas Sebidang Tanah dan Rumah yang berada diatasnya terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 129 Kelurahan Pecoh Raya Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Kepada Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN**;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Dinas Nomor: 900.1.3.2/08/VI.02/2025 tanggal 3 Januari 2025 atas nama Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN**;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA TERLETAK DI JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 129 KELURAHAN PEKOH RAYA KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA HANAFIE SIRADJUDIN.**

KESATU : Melepaskan Hak Pemerintah Provinsi Lampung atas sebidang tanah seluas 710 M² (tujuh ratus sepuluh meter persegi) dan bangunan rumah seluas 126,75 M² (seratus dua puluh enam koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut seluruh tanam tumbuh yang berada diatasnya terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 129 Kelurahan Pecoh Raya Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Kepada Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN**.

KEDUA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KETIGA : Kepada Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN** wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan segala biaya yang timbul untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud dibebankan/menjadi tanggung jawab Saudara **HANAFIE SIRADJUDIN**.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Sdr. Hanafie Siradjudin di Bandar Lampung.